LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN | Indonesia Deposit Insurance Corporation

SURAT PERINTAH KERJA
JASA KONSULTANSI HUKUM DALAM RANGKA PENYUSUNAN KAJIAN HUKUM MENGENAI PENANGANAN ATAS SISA ASET BANK DALAM LIKUIDASI OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Nomor : SPK-01/ATR-ASETBDL/ABS/2018

Pada hari **Senin**, tanggal **Delapan**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Delapan Belas, (08-10-2018)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Fanni Sufiandi
   Jabatan : Kepala Divisi Pengadaan
   Alamat : Equity Tower Lt.20-21 SCBD Lot.9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
   NPWP : 01.061.255.4-093.000 (atas nama Lembaga Penjamin Simpanan)

   Dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Dewan Komisioner nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Komisioner No. 7 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Dewan Komisioner nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Penjamin Simpanan**, yang selanjutnya dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini disebut **LPS**, dan

2. Nama : Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
   Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
   Alamat : Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. – Tembalang, Semarang, 50275
   NPWP : 84.151.627.1-517.000 atas nama PTNBH Universitas Diponegoro

   Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 193/UN7.P/KP/2018 Tanggal 8 Mei 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**, untuk selanjutnya disebut **FH-UNDIP**.

LPS dan **FH-UNDIP** secara bersama-sama selanjutnya dalam SPK ini akan disebut **PARA PIHAK**.

Maka dengan ini, **PARA PIHAK** setuju untuk mengadakan kerjasama, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

(1) Ruang lingkup Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh **FH-UNDIP** adalah menyusun kajian hukum terhadap permasalahan sebagai berikut:
   1. Apakah tindakan Tim Likuidasi melakukan penghapusan aset pada saat berakhirnya jangka waktu likuidasi bertentangan dengan UU LPS maupun peraturan perundangan lainnya?

2. Kewenangan LPS dalam menerima sisa aset penghapusan dari BDL.

   Dalam hal tindakan penghapusan aset oleh Tim Likuidasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

   a. pada saat jangka waktu likuidasi berakhir, apakah LPS berwenang menerima sisa aset BDL yang telah dilakukan penghapusan dari Tim Likuidasi sebagai barang titipan?

   b. Apa kedudukan hukum LPS terhadap barang titipan tersebut dan apa konstruksi hukum yang tepat atas tindakan tersebut? Serta dokumen apa saja yang harus diterima oleh LPS dari Tim Likuidasi atau dari RUPS BDL?

   c. Terkait dengan pertanyaan pada huruf b, apakah LPS masih memiliki hak untuk melakukan penagihan/pencairan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) PLPS Likuidasi serta pendistribusian hasil penagihan/pencairan aset dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU LPS?

3. Dalam hal tindakan penghapusan aset oleh Tim Likuidasi dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap sisa aset yang telah dititipkan ke LPS:

   a. bagaimana seharusnya penanganan oleh LPS terhadap dokumen sisa aset BDL yang diterima dari Tim Likuidasi?

   b. langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh LPS sebagai penguatan guna menghindari potensi permasalahan hukum a.l. gugatan dari pemegang saham BDL atau dituntut melakukan penggelapan atas sisa aset BDL?

   c. Apakah dalam melakukan penguatan dimaksud, LPS dapat meminta hak kepemilikan terhadap sisa aset tersebut dan bagaimana mekanisme permohonan hak kepemilikan atas aset tersebut?

   d. Langkah/tindakan hukum apa yang harus dilakukan oleh Tim Likuidasi dan/atau LPS apabila pada saat jangka waktu likuidasi berakhir masih terdapat sisa aset non tunai?

4. Proses penawaran sisa aset kepada Kreditur.

   a. Apakah tindakan kreditur yang menolak penawaran sisa aset BDL (aset non tunai) dari Tim Likuidasi dapat dimaknai kreditur telah menolak pembayaran secara non tunai?

   b. Apa konsekuensi dari penolakan tersebut terhadap kewajiban LPS untuk mendistribusikan hasil likuidasi sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) jo ayat (4) UU LPS?

   c. Apakah LPS dapat memaknai bahwa penolakan kreditur atas penawaran sisa aset non tunai tersebut sebagai penolakan pembayaran, sehingga LPS dapat menyerahkan sisa aset kepada pemegang saham BDL?

Batasan Kajian:
Penyusunan kajian berdasarkan pada ketentuan pada Undang-Undang LPS dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dan tidak merujuk pada ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan terkait.

(2) Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **FH-UNDIP** akan mengerahkan personilnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK ini.

Pasal 2
JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan 7 Desember 2018.

Pasal 3
NILAI JASA

Nilai Jasa Pekerjaan ini adalah **Rp225.000.000,-** sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku dan *out of pocket expense* (OPE).

Pasal 4
TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) tahap pembayaran 100% setelah pekerjaan selesai dilakukan.

(2) **FH-UNDIP** berhak melakukan penagihan kepada **LPS** setelah pekerjaan pada pasal 1 dilaksanakan yang kemudian diterima dan disetujui oleh **LPS** yang dibuktikan dalam **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** yang ditandatangani **PARA PIHAK** dengan melampirkan laporan kajian hukum, dokumen *invoice* dan/atau kuitansi bermeterai.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **FH-UNDIP** bertanggung jawab untuk melaksanakan Pekerjaan yang diterimanya dari **LPS** dengan segala kemampuan, keahlian profesi dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan diskusi pembahasan kajian maksimum 2 kali pertemuan.

(3) Hasil Pelaksanaan Pekerjaan adalah berupa Kajian Hukum mengenai hal-hal sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(4) **LPS** wajib melaksanakan pembayaran kepada **FH-UNDIP** sesuai dengan tata cara pembayaran imbalan jasa yang disepakati dalam SPK ini paling lambat 20 hari kerja setelah dokumen-dokumen penagihan telah dinyatakan lengkap dan benar oleh **LPS**.

Pasal 6
KERAHASIAAN

Selama pelaksanaan pekerjaan maupun sesudah berakhir pekerjaan, **FH-UNDIP** wajib untuk menjaga kerahasiaan semua data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan **LPS**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

(2) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 8
PEMUTUSAN KERJASAMA

Pemutusan kerjasama berdasarkan SPK ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 9
ADENDUM

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam SPK ini atau perubahan-perubahan yang dinilai perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SPK ini.

(2) SPK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai Rp6.000,00 dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

(3) SPK ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas, dan dinyatakan berlaku sejak tanggal SPK ini.

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
	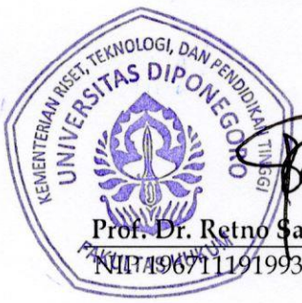
Fanni Sufiandi Kepala Divisi Pengadaan	Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. NIP. 196711191993032002

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN | Indonesia Deposit Insurance Corporation

Lampiran
SPK Nomor : SPK-01/ATR-ASETBDL/ABS/2018

Daftar Personil Tim Peneliti

No.	Nama Peneliti	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Darminto Harono, S.H., L.L.M.	Ketua
2.	Prof. FX Joko Priyono, S.H., M.H.	Anggota Peneliti
3.	Budiarto, S.H., M.S.	Asisten Peneliti
4.	Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., L.L.M.	Asisten Peneliti